

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yaitu:

- a. Kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang terjadi karena beberapa faktor, yakni:
 - 1) Pengetahuan, perilaku yang berisiko menyebabkan pernikahan dini pada remaja dapat disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi, faktor lingkungan, rendahnya pengawasan orang tua dan masyarakat, faktor paparan media massa, belum memadainya fasilitas, sarana konseling kesehatan reproduksi remaja dan masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak.
 - 2) Pendidikan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.
 - 3) Pergaulan bebas, pernikahan dini terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah, sehingga melakukan seks bebas.
 - 4) Budaya, budaya dan tradisi masyarakat nenek moyang yang secara turun-temurun terkait menikahkan anak perempuannya membuat kejadian pernikahan dini semakin banyak. Orang tua menjodohkan anak perempuannya sejak masih dalam kandungan karena takut akan menjadi perawan tua.
 - 5) Ekonomi, faktor perekonomian yang relatif rendah, membuat orang tua tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang

yang lebih tinggi, sehingga memilih jalan pintas untuk menikahkan anak perempuannya agar beban keluarga sedikit berkurang.

b. Dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang ialah:

- 1) Kurang harmonisnya dalam hubungan pernikahan dikarenakan kurangnya kematangan dalam pemikiran, serta sifat egois dan ketidak dewasaan menjadikan mereka tidak dapat berpikir dengan jernih untuk mengatasi persoalan rumah tangganya, bahkan ada juga yang lebih memilih perceraian.
- 2) Perceraian juga termasuk dampak yang terjadi di Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang sangat jelas terlihat dari pasangan yang menikah dini.
- 3) Dampak yang lebih fatalnya lagi yaitu kematian (meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan).

c. Upaya pencegahan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang, yaitu:

- 1) Sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- 2) Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, kesiapan fisik dan mental, serta kesehatan ibu ketika hamil dan melahirkan

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dikemukakan:

1. Untuk Pemerintah
 - a. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Kecamatan Padang Timur Kota Padang agar mempunyai kesadaran hukum.
2. Untuk Puskesmas
 - a. Promosi kesehatan kepada masyarakat khususnya kelompok-kelompok berisiko tinggi untuk terjadinya pernikahan dini di fasilitas kesehatan seperti puskesmas agar dilanjutkan dan ditingkatkan lagi, sehingga informasi untuk remaja dapat tercapai dan lebih dimengerti.

- b. Mengoptimalkan program yang sudah ada untuk upaya pencegahan pernikahan dini bagi masyarakat dan juga memanfaatkan media promosi kesehatan.

3. Unituk Petugas KUA

Penyuluhan dan ceramah yang dilakukan oleh pihak KUA lebih ditingkatkan lagi dengan mengkhususkan kelompok beresiko tinggi dengan harapan informasi ini dapat tersampaikan baik remaja sendiri dan juga semua orang tua agar dapat saling mengingatkan satu sama lain.

4. Untuk masyarakat

- a. Hendaknya melakukan pernikahan harus dengan usia yang matang, atau sudah cukup dewasa dan siap memikul tanggung jawab didalam rumah tangganya agar suatu hal yang tidak diinginkan dapat terjadi
- b. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa, dalam hal ini dimulai dari peran orang tua
- c. Untuk anak/remaja hendaknya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu guna bekal untuk masa yang akan datang agar dapat hidup mandiri yang tidak bergantung kepada kedua orang tua.

